



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI, )

No. 2 Seri D. No. 2

11 Maret 1975

## **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali**

No. : 4/Skep/Ek/II. b./1/75.  
t e n t a n g

Penghibahan / Pelimpahan Saham<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada  
Perusahaan<sup>2</sup> Swasta kepada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : 1. Bahwa perlu segera melaksanakan surat kawat Menteri Dalam Negeri No. : Ekbang. 8/1/34 tertanggal 19 Mei 1972;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut ad. 1. diatas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dianggap mampu untuk mengelola Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang ada pada Perusahaan<sup>2</sup> Swasta;
3. Bahwa berhubung dengan hal<sup>2</sup> tersebut di pandang perlu untuk menghibahkan / melimpahkan Saham<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada Perusahaan<sup>2</sup> swasta kepada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
- Memperhatikan : 1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. : Ekbang. 8/1/34;
2. Keputusan D.P.R.D. Tingkat I Bali No. : 15/KPTS/ DPRD/1974 tanggal 1 Nopember 1974 tentang Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun Dinas 1973/1974
3. Laporan Team Peneliti Saham<sup>2</sup> Pemerintah Daerah pada P.T.2 Campuran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
2. Undang2 No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Menghibahkan / melimpahkan semua Saham2 Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada Perusahaan2 Swasta ke pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
- Kedua : Perusahaan2 Swasta dimana Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ikut serta sebagai pemegang Saham adalah sebagai berikut :  
1. P.T. P.P.N. Nusa Tenggara  
2. P.T. P.P.L. / Verry Gajah Mina;  
3. N.V. Percetakan Bali;  
4. P.T. Penerbit Walmiki;  
5. P.T. Praktyk;  
6. N.V. PERTI;  
7. P.T. Dana Matsya;  
8. P.T. Bali Tour;  
9. P.T. Wynnecor/Hyatt Hotel;
- Ketiga : Mewajibkan kepada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali melaporkan pelaksanaan penghibahan / pelimpahan Saham2 tersebut dictum Pertama kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan batas waktu 6 bulan terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Mewajibkan kepada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali untuk ikut membina, mengawasi dan mengembangkan Perusahaan2 tersebut dictum KEDUA serta memberikan laporan perkembangannya perkwartal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 1 Januari 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Bali

t.t.d.

( Drs. SEMBAH SUBHAKTI )

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staff Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Semua Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali.
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 2 tanggal : 11 Maret 1975.

Seri D No. 2

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**

